

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP, TBK
("Perseroan")**

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- e. Anggaran Dasar Perseroan

2. Definisi WBS

Sistem pelaporan pelanggaran (yang selanjutnya disebut sebagai "**whistle blowing system/WBS**") adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai indikasi pelanggaran seperti pelanggaran hukum, kesehatan dan keselamatan kerja, pelanggaran Peraturan Perusahaan, penipuan, pemerasan, tindakan curang (*fraud*) atau korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan.

3. Tujuan WBS

Tujuan dari WBS adalah:

1. sebagai pedoman dalam mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan penyelesaian pengaduan atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini sebagai sarana pencegahan pelanggaran.
3. Sebagai sarana pengawasan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap aktivitas Perseroan.

4. Jenis Pelanggaran

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah semua perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan diluar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara material maupun penurunan citra perusahaan.

5. Kategori pelanggaran meliputi:

- a. Pelanggaran Peraturan Perusahaan,
- b. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku,
- c. Penyalahgunaan kewenangan jabatan,
- d. Tindakan yang menyebabkan hilang/berkurangnya pendapatan perusahaan,
- e. Kecurangan/penggelapan/pencurian aset-aset perusahaan,
- f. Pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- g. Pelanggaran Hukum Positif yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia

6. Media Pengaduan:

- a. Surat, ditujukan kepada: Komite Audit PT. Inocycle Technology Group, Tbk
- b. Email, ditujukan kepada: Komite Audit (whistleblower@inocycle.com)

Kecuali untuk hal khusus, umumnya Komite Audit akan menugaskan dan mendelegasikan wewenang kepada Unit Internal Audit untuk bertindak sebagai unit kerja yang mengelola, dan menindaklanjuti Laporan Pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan yang ada.

Untuk mempermudah Komite Audit dalam menindak lanjuti pelaporan, maka bagi pelapor untuk memberikan informasi data yang dapat dihubungi sekurang kurangnya nama jelas dan 1 (satu) lainnya yakni:

- a. Nomor telepon/telepon genggam;
- b. Alamat email;
- c. Alamat rumah tinggal

7. Tindak Lanjut

Dalam hal adanya pendelegasian wewenang untuk penindakan pelanggaran, Unit Internal Audit wajib:

- a. Menindak lanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan Pelanggaran;
- c. menganalisis laporan Pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Komite Audit dan Manajemen; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

8. Rekomendasi Penindakan dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perusahaan;
- b. pengembalian kerugian perusahaan;

9. Perlindungan terhadap Pelapor maupun Terlapor

- a. Unit Internal Audit wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (Whistleblower), memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.
- b. Unit Internal Audit hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) apabila diwajibkan oleh hukum.
- c. Unit Internal Audit Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- d. Unit Internal Audit Perusahaan memberikan rekomendasi sanksi kepada Karyawan yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan berlaku.
- e. Unit Internal Audit Perusahaan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan pemulihan nama baik sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

10. Perkembangan Tindak Lanjut

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Unit Internal Auditor melalui Komite Audit wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (Whistleblower).

11. Penutup

Pedoman ini dapat dilakukan pemutakhirannya secara berkala atau apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tangerang, 28 Mei 2021

Dewan Komisaris
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk.


Jung Hyo Choi
Komisaris Utama




Widhyawan Prawiraatmadja
Komisaris Independen

Direksi,



Jae Hyuk Choi
Direktur Utama